

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paham demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia menegaskan bahwa di negara ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini tercantum dalam sila ke empat Pancasila, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selain itu, Pasal (1) ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menekankan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Kedua landasan tersebut sangat jelas menekankan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi yang dianut oleh pemerintahan akan membuat pemerintahan tersebut dekat dengan hati nurani rakyat.

Dalam negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum dianggap menjadi simbol dan tolok ukur keberhasilan bagi negara demokrasi tersebut. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan pemilu, rakyat diharapkan mampu untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin. Keikutsertaan rakyat dalam menentukan pemimpin inilah yang nantinya diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang diharapkan oleh rakyat itu sendiri. Pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih

wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingannya. Di Indonesia sendiri terdapat tiga macam pemilihan umum, yaitu Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan umum Legislatif, dan Pemilihan umum Kepala Daerah. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sendiri diadakan setiap 5 tahun sekali sebagaimana terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 7.

Keikutsertaan dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah hak politik dari setiap warga negara dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Warga negara berhak ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang mereka kehendaki. Hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih rinci dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara. Bahkan, keberadaan hak asasi manusia ini bersifat melekat dan tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh siapa pun dan kapanpun.

Kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berkumpul merupakan salah satu wujud dari pemenuhan hak-hak politik. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28, yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam politik dan hal itu dijamin oleh undang-undang.

Indonesia yang merupakan negara peratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam hal perlindungan (*to protect*), pemajuan (*to promote*), penegakan dan pemenuhan (*to fulfill*), dan juga penghormatan (*to respect*) terhadap hak-hak asasi manusia (Muladi, 2009).

Kedudukan, hak, kebebasan, dan peran yang sama tanpa pengecualian juga dimiliki penyandang disabilitas. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan juga Pasal 28I ayat (2) berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara sama oleh negara. Dari situ dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak

yang sama untuk mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi dan pengecualian.

Penyandang disabilitas sendiri menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : a. Penyandang cacat fisik; b. Penyandang cacat mental; c. Penyandang cacat fisik dan mental. Bagian penjelasan dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyandang cacat fisik adalah kecacatan yang menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. Sedangkan cacat mental adalah kelainan mental atau tingkah laku, baik cacat bawaan dari lahir ataupun disebabkan oleh suatu penyakit.

Kelainan fisik dan/atau mental yang diderita penyandang disabilitas menghambat mereka dalam mobilitas fisik, salah satunya adalah untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hambatan yang mereka hadapi dalam bidang politik adalah pada saat pelaksanaan pemilihan umum yaitu dalam menyalurkan hak suaranya. Penyandang disabilitas sering menjadi kelompok rentan dan terimajinalkan dalam masyarakat. Masih banyak terjadi diskriminasi dan pengabian hak politik yang mereka dapatkan khususnya dalam pemilihan umum, antara lain (Muladi, 2009) :

- a. Hak untuk didaftar guna memberikan suara;
- b. Hak atas akses ke TPS;

- c. Hak atas pemberian suara yang rahasia;
- d. Hak untuk dipilih menjadi anggota Legislatif;
- e. Hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu;
- f. Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu.

Di Indonesia masih terdapat beberapa masalah pokok bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pemilu, yaitu (Dewi, 2016) :

1. Terbatasnya fasilitas khususnya dalam pemungutan suara bagi penyandang disabilitas. Keterbatasan fasilitas disini yaitu seperti tempat pemungutan suara yang terlalu tinggi sehingga menyulitkan bagi penyandang tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan tidak adanya kertas suara dengan huruf *Braille* bagi penyandang tunanetra.
2. Mobilasi dan manipulasi terhadap penyandang disabilitas yang diarahkan untuk mencoblos pilihan atau partai tertentu. Hal ini terjadi karena penyandang disabilitas dianggap tidak mempunyai pengetahuan khususnya dalam bidang politik dan memiliki standar pendidikan yang rendah. Padahal selain penyandang tunagrahita, penyandang disabilitas yang lain tidak mengalami kerusakan dalam sistem kerja otak melainkan hanya cacat tubuh dan sensorik saja.
3. Tidak adanya garansi perubahan nasib penyandang disabilitas dalam pemilu. Hal tersebut mendorong penyandang disabilitas untuk membuat perjanjian politik terhadap beberapa caleg karena membutuhkan pengetahuan tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dan jaminan bahwa akan diperhatikannya hak-hak penyandang disabilitas.

Pasal 29 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas agar hak politiknya terpenuhi dan dapat berpartisipasi secara penuh dalam politik atas dasar kesetaraan dengan:

- a. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
- b. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dan tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas;
- c. Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan oleh mereka sendiri.

Sebagai negara peratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia harus menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan isi dari konvensi tersebut. Kurangnya akses untuk penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tentu bertentangan dengan prinsip Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Fakta yang terjadi sekarang ini dimana pemilih disabilitas tidak dapat membawa saksi yang diinginkan mereka sendiri,

namun harus disaksikan oleh petugas TPS juga telah menghilangkan jaminan kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih.

Pemenuhan hak dan partisipasi penyandang disabilitas dalam politik masih terabaikan meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 diatur tentang pendataan pemilih hingga proses pemungutan suara yang mengakomodir penyandang disabilitas, namun dalam kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar. Selain itu, penyandang disabilitas juga sangat kecil dimata statistik. Pada Pilkada serentak 2015, dimana pemilihan tersebut merupakan Pemilu pertama yang mempublikasikan secara online partisipasi penyandang disabilitas, hanya ada 128.839 pemilih disabilitas dari jumlah pemilih sebanyak 100.374.317 orang. Jumlah pemilih disabilitas pada Pilkada serentak tahun 2015 tersebut menunjukkan bahwa kekuatan kedaulatan rakyat disabilitas hanya 0,12%. Padahal, International Labour Organization (ILO) menginfokan, ada sekitar 15% penyandang disabilitas di setiap negara (Febriyani, 2016).

Berdasarkan data yang diperoleh para relawan yang diterjukkan oleh Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (JAMPPPI), bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengabaikan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas dalam Pemilu 2009. Dari 13.609 TPS, didapatkan fakta bahwa 6.498 TPS (48%) tidak menyediakan surat suara khusus bagi pemilih tunanetra, 2.747 (20,1%) bilik suara sulit diakses pemilih penyandang disabilitas, 1.973 (14%) kotak suara tidak mudah dicapai bagi pemilih penyandang disabilitas terutama yang berkursi roda, dan 1.383 TPS (10,4%)

penyanggandisabilitas tidak bisa memilih sendiri pendampingnya untuk mencoblos (Muladi, 2009).

Dari uraian di atas, terdapat beberapa masalah bahwa penyanggandisabilitas dalam masyarakat keberadaannya kurang diperhatikan, sehingga pemenuhan hak, kewajiban, dan peran penyanggandisabilitas kurang maksimal. Selain itu, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur jaminan pemenuhan hak-hak penyanggandisabilitas, namun dalam pelaksanaannya hak penyanggandisabilitas belum terpenuhi sepenuhnya. Dalam proses pemilihan umum, banyak penyanggandisabilitas yang kehilangan hak suaranya dikarenakan kurangnya akses fasilitas dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penyanggandisabilitas. Kurangnya akses yang didapatkan penyanggandisabilitas dalam menyalurkan hak suaranya inilah yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum.

Kurangnya aksesibilitas penyanggandisabilitas dalam pemilihan umum menyebabkan mereka kesulitan untuk menyalurkan hak suaranya sehingga lebih memilih menjadi golongan putih (golput). Penyanggandisabilitas kesulitan dalam menyalurkan hak suaranya karena masih ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum menyediakan akses yang memadai untuk memudahkan penyanggandisabilitas. Selain itu, kurangnya akses informasi tentang pemilihan umum juga menjadi alasan pemilih disabilitas tidak menyalurkan suaranya.

Meskipun penyandang disabilitas sering kurang mendapatkan tempat di masyarakat, tetapi harus diakui bahwa sebagian dari mereka juga ada yang dapat bertindak secara rasional bahkan memiliki sikap kritis. Suara pemilih disabilitas memiliki nilai yang sama dengan pemilih yang lain, hal ini sesuai dengan prinsip “one man, one vote, one value”. Suara mereka sama-sama memiliki andil untuk tingginya partisipasi dalam pemilihan umum sebagai salah satu tolok ukur sukses Pemilu dan sama-sama menentukan “siapa calon yang terpilih”.

Sebagaimana yang kita tahu, di Indonesia ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Ketentuan ini menghadapkan pemilih ke dalam dua opsi, yaitu memilih dan tidak memilih, yang mana keputusan pada setiap opsi didasarkan pada pertimbangan tertentu. Sebagai contoh, orang memutuskan untuk tidak memilih karena tidak paham apa, kapan, mengapa dan bagaimana pemilu; merasa sama saja ketika memilih ataupun tidak memilih (tidak merubah nasib mereka); merasa kecewa dengan calon sebelumnya yang tidak merealisasikan janji-janjinya setelah terpilih; dsb. Perilaku pemilih yang ditunjukkan dua opsi tersebut sama-sama perlu dirubah dari perilaku yang tidak mendukung menjadi mendukung, dari mendukung menjadi mendukung yang makin baik, yang kemudian diimplementasikan melalui berbagai tindakan pemilih yang partisipatif.

Partisipasi pemilih yang maksimal dalam pemilihan umum idealnya ditunjukkan melalui keterlibatan pemilih secara maksimal dalam setiap tahapan

selama proses penyelenggaraan pemilu. Namun untuk saat ini, banyak anggapan bahwa keberhasilan Pemilu diukur dari tingginya tingkat kehadiran pemilih ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Tetapi harusnya tidak hanya itu, keberhasilan Pemilu tidak hanya diukur dari tingginya tingkat kehadiran pemilih ke TPS, tetapi juga dalam menggunakan hak pilih dilakukan dengan benar sehingga surat suaranya sah dan pilihannya didasarkan pertimbangan yang rasional.

Dengan asumsi bahwa keputusan untuk memilih salah satunya dipengaruhi oleh informasi tentang pemilu yang diterima, maka pemilih disabilitas membutuhkan informasi yang cukup lengkap dan fair agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar dan menentukan pilihannya dengan tepat. Pemilih disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang Pemilu serta memperoleh kemudahan akses dalam memilih sehingga mereka dapat menyalurkan hak pilihnya dengan benar dan tepat dalam memilih calon yang sesuai dengan yang mereka inginkan.

Pada Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung, tercatat sebanyak 593.989 orang terdaftar sebagai pemilih tetap. Jumlah pemilih tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pemilih pada umumnya dan pemilih berkebutuhan khusus atau pemilih disabilitas. Di Kabupaten Temanggung sendiri, jumlah penyandang disabilitas yang tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun 2017 sebanyak 5.726 orang, yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang berusia lebih dari 17 tahun sebanyak 4105 orang.

Tabel 1.1
Data Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2017

No	Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang
1	Netra	595
2	Daksa	959
3	Rungu Wicara	1477
4	Laras/Grahita	1753
5	Ganda	942
	Total	5726

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Dalam Pemilu sebelumnya, yaitu pada Pemilu tahun 2014 partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung tergolong rendah. Dari 3.556 penyandang disabilitas yang berusia 17 tahun ke atas yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung, terdapat 1.505 yang tercatat sebagai pemilih tetap. Dari jumlah pemilih tetap yang terdaftar tersebut, hanya 565 pemilih penyandang disabilitas yang menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Temanggung. Itu artinya, hanya sekitar 40% dari jumlah penyandang disabilitas yang berumur 18 tahun ke atas yang turut berpartisipasi dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Temanggung (KPU Kab. Temanggung, 2018).

Partisipasi pemilih di Kabupaten Temanggung pada Pilkada 2018 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah tergolong tinggi. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS mencapai 85,47%. Dengan capaian tingkat partisipasi tersebut, Kabupaten Temanggung menjadi

Kabupaten dengan tingkat partisipasi tertinggi di Jawa Tengah (Suyitno, 2018). Dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten Temanggung timbul pertanyaan apakah tingginya partisipasi masyarakat dalam Pilkada tersebut diimbangi dengan partisipasi pemilih difabel atau tidak.

Dari persoalan-persoalan diatas, muncul beberapa pertanyaan yaitu bagaimana aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menerima informasi dan menggunakan hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018, bagaimana partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018, dan kendala-kendala apa yang dihadapi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada tahun 2018 ditinjau dari akses informasi dan dalam menggunakan hak pilih. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Aksesibilitas dan Partipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menerima informasi dan menggunakan hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018?
2. Bagaimana partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018?

3. Apa kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Temanggung dan pemilih penyandang disabilitas dalam aksesibilitas informasi dan penggunaan hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam menerima informasi dan menggunakan hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018.
2. Mendeskripsikan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018.
3. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Temanggung dan pemilih penyandang disabilitas dalam aksesibilitas informasi dan penggunaan hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi tentang akses dan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada di Kabupaten Temanggung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Melelalui penelitian ini, peneliti berharap mampu mengetahui bagaimana aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Temanggung, sehingga nantinya di

dalam masyarakat dapat menerapkannya untuk ikut berpartisipasi dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan koreksi bagi pemerintah Kabupaten Temanggung terutama KPU Kabupaten Temanggung untuk terus berupaya mengoptimalkan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum baik dari sisi pelayanan informasi maupun pelayanan di TPS.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Temanggung mengenai aksesibilitas dan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Temanggung, sehingga masyarakat dapat berperan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian oleh Rachmad Gustomy (Gustomy, 2017) yang berjudul “Partisipasi Politik Difabel di 2 Kota” yang menggunakan pendekatan survei di 2 kota di Jawa Timur, yaitu di Kota Malang dan Kota Mojokerto, menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kesadaran dan tindakan dalam partisipasi politik kelompok difabel. Kesadaran politik kelompok difabel dalam dua kota tersebut masih sangat rendah yang

dimana kesadaran politik yang rendah tersebut berpengaruh ke dalam tindakan mereka dalam partisipasi politik. Selain itu partisipasi politik kelompok difabel masih sangat terbatas sehingga tidak mampu mempengaruhi kebijakan publik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kenlies Era Rosalina Marsudi (Rosalina, 2017) dengan judul “Partisipasi Politik Pemilih Difabel di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam Pilkada Serentak 2015” mengungkapkan bahwa Tingkat partisipasi politik pemilih difabel di Desa Sidoharjo dalam Pilkada 2015 masih rendah. Penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan kesadaran politik tetapi karena adanya *money politics* dari tim sukses pasangan calon bupati dan juga dari penjudi besar yang menjadikan agenda Pilkada sebagai ajang taruhan judi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan politik penyandang disabilitas masih sangat minim sehingga mereka mau di pengaruhi dalam penggunaan hak pilih.
3. Penelitian yang berjudul ” Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya” yang dilakukan oleh Ade Ivan Al-Haroma dan Agus Satmoko Adi (Ade Ivan & Agus Satmoko, 2017) mengungkapkan bahwa hak politik penyandang disabilitas Kota Surabaya belum dapat terjamin, karena masih terdapat penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam DPT. Aksesibilitas di TPS sudah baik meskipun masih terdapat beberapa fasilitas yang kurang memadai seperti tempat TPS

yang terdapat tangga serta temple braile yang kurang timbul. Sementara untuk menjamin kerahasiaan suara, pemilih penyandang disabilitas boleh memilih pendamping yang mengantarkannya ke bilik suara. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Surabaya masih belum merata kepada penyandang disabilitas, dikarenakan sosialisasi hanya disampaikan pada komunitas-komunitas, sedangkan tidak semua penyandang disabilitas tergabung dalam komunitas. Sampai saat ini penyandang disabilitas masih belum bisa menjadi pelaksana pemilihan umum dikarenakan terbentur regulasi yang ada.

4. Penelitian oleh Sandra Febriyani Nur R. (Febriyani, 2016) dengan judul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015” mengungkapkan bahwa Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang 2015 tergolong dalam kategori partisipasi politik kegiatan menonton. Karena mayoritas penyandang disabilitas hanya melakukan pemberian suara saja. Sementara untuk tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang yang menggunakan hak pilihnya tidak diketahui secara pasti.
5. Penelitian dengan judul “Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang)” yang dilakukan oleh Budi Hasanah (Hasanah, 2017) menyimpulkan bahwa pelayanan akses jalan umum (jalur pedestrian) bagi difabel studi kasus di Kota Serang belum baik. Artinya, aksesibilitas jalur pedestrian

tidak ramah terhadap difabel sehingga menyulitkan kaum difabel untuk dapat melakukan mobilitas dengan baik dan mandiri serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Galih Habsari Putri (Habsari, 2011) dengan judul “Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta)” menyimpulkan bahwa ruang publik di kota Surakarta kebanyakan telah menyediakan fasilitas bagi difabel. Surakarta juga telah memiliki Perda Nomor tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Namun, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Surakarta kurang dapat diakses dengan baik oleh penyandang difabel. Untuk menggunakan fasilitas publik tersebut difabel masih harus dibantu oleh orang lain. Selain itu ditemukan bahwa fasilitas ruang publik bagi difabel di Kota Surakarta masih terdapat beberapa permasalahan yaitu permasalahan desain teknis dan fasilitas yang kurang perawatan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti diatas kebanyakan membahas tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Selain itu, ada pula penelitian yang membahas tentang aksesibilitas penyandang disabilitas. Tetapi aksesibilitas yang banyak dibahas peneliti sebelumnya adalah mengenai aksesibilitas dalam fasilitas pelayanan publik. Yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam suatu pemilihan umum yaitu Pilkada. Aksesibilitas yang akan diteliti disini bukan hanya aksesibilitas fasilitas bagi pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suara, tetapi juga aksesibilitas informasi pilkada yang diterima pemilih penyandang disabilitas. Yang nantinya dari aksesibilitas tersebut akan diketahui pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung.

F. Kerangka Teori

A) Hak Pilih sebagai Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan melekat pada dirinya karena dia adalah manusia (Budiardjo, 2008). Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini bersifat mendasar agar manusia bisa berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, juga martabatnya. Meskipun setiap manusia terlahir dalam kondisi yang berbeda-beda, baik berbeda dalam kondisi fisik, jenis kelamin, suku, ras, maupun agama tetapi tetap saja mereka memiliki hak yang sama dimana hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian menimbang pada huruf b menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia,

bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendeskripsikan pengertian hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa meskipun setiap manusia terlahir dalam keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hak tersebut tidak boleh diganggu gugat dan dicabut oleh siapapun dan kapanpun.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948, membagi hak asasi manusia (HAM) dalam beberapa jenis, yaitu (Budiardjo, 2008):

- a. Hak personal (personal rights), hak legal dan hak sipil dan politik (civil and political rights), terdapat dalam Pasal 3-21 memuat :
 - a) Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
 - b) Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;

- c) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
 - d) Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi;
 - e) Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
 - f) Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang;
 - g) Hak bergerak;
 - h) Hak memperoleh suaka;
 - i) Hak atas suatu kebangsaan;
 - j) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
 - k) Hak untuk mempunyai hak milik;
 - l) Hak bebas berfikir, berkesadaran dan beragama;
 - m) Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;
 - n) Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
 - o) Hak untuk berhimpun dan berserikat dst.
- b. Hak ekonomi, sosial dan budaya diantaranya :
- a) Hak atas jaminan sosial;
 - b) Hak untuk bekerja;
 - c) Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
 - d) Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;
 - e) Hak atas istirahat dan waktu senggang;

- f) Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
- g) Hak atas pendidikan;
- h) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berkebudayaan dari masyarakat.

Hak asasi manusia (HAM) harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat internasional. Pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menekan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia internasional adalah (Rhona K.M. Smith, dkk, 2008: 39-41):

- a. Prinsip kesetaraan, yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula;
- b. Prinsip diskriminasi, merupakan salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara;
- c. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasankebebasan serta memiliki kewajiban positif untuk

melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan.

Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan, dimaksudkan agar pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Selain itu penerapan prinsip hak asasi manusia tersebut juga dimaksudkan untuk menekan terjadinya diskriminasi terutama bagi golongan masyarakat kecil yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari pelanggaran hak asasi manusia, negara harus menegakkan dan melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia di atas.

2. Hak Politik

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia harus menghormati, menjunjung tinggi, dan melaksanakan prinsip dan tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang sudah diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang terdapat di dalam DUHAM harus menjadi acuan baik bagi anggota PBB maupun masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksinya dalam penegakan dan penghormatan hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara hukum yang berusaha menjunjung penegakan dan penghormatan hak asasi manusia, telah meratifikasi Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-undang Nomor

12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hal ini disertai konsekuensi bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warga negara. Hak-hak politik yang terdapat dalam Pasal 21 DUHAM diantaranya (Adnan Buyung & Patra Zen, 2006) :

- a. Berhak ikut serta dalam menjalankan pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya;
- c. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan pembatasan yang tidak wajar untuk:

- a. Ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;

- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya;
- c. Mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya.

Salah satu hak politik yang dijamin dalam kovenan internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat ketentuan tentang hak pilih, yaitu hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.

Dalam negara demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kedaulatan di tangan rakyat berdasarkan perwakilan rakyat, maka di Indonesia diselenggarakan pemilihan umum secara berkala setiap lima (5) tahun sekali. Hal ini juga merupakan perwujudan pemenuhan hak untuk memilih maupun dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat sebagai wakil suara rakyat.

3. Hak Pilih dalam Pemilu

Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara. Hak pilih terdiri dari 2 jenis, yaitu hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) (Surbakti, 2007).

a. Hak pilih aktif (hak memilih)

Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya dalam menjalankan pemerintahan melalui pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara melalui pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Hak dipilih adalah hak warga negara untuk dipilih sebagai wakil dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara melalui pemilihan umum.

B) Partisipasi Politik

Partisipasi politik warga negara merupakan suatu indikator sebagai wujud demokrasi yang ideal dalam sebuah negara demokrasi. Di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, setiap warga negaranya berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik, karena setiap keputusan

politik yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yang secara langsung maupun tidak langsung kegiatan tersebut mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiardjo, 2008). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau parlemen, menjadi anggota partai, dan sebagainya.

Sedangkan menurut (Kurniawan, 2006), secara umum partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dalam menentukan pemimpin pemerintahan.

Menurut McClosky dalam (Budiardjo, 2008), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Huntington dan Nelson dalam (Budiardjo, 2008) memberi tafsiran yang lebih luas mengenai partisipasi politik dengan memasukan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa

bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Mengacu pada pengertian partisipasi politik dari beberapa ahli diatas, penulis berpendapat bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di suatu negara untuk ikut melibatkan diri ke dalam aktivitas-aktivitas politik yang ada dalam negaranya. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik ada dua macam, yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum yang telah dibuat oleh pemerintah bagi warga negaranya dan ikut menentukan pembuat maupun pelaksana keputusan politik.

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam negara demokrasi, anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, itu lebih baik. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dianggap sebagai hal yang tidak baik, karena dapat diartikan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap kehidupan politik di negaranya.

Dalam bidang politik, tentunya setiap individu memiliki pola pikir dan cara yang berbeda. Hal itu pula yang mempengaruhi individu untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik atau tidak. Sehubungan dengan hal itu, muncul beberapa istilah-istilah yang dikemukakan oleh (Maran, 2007) :

1) Apatisme Politik

Apatisme politik adalah sikap seseorang yang tidak memiliki minat dan perhatian terhadap orang lain, situasi, ataupun keadaan yang terjadi di masyarakat. Orang yang memiliki sikap ini cenderung tidak memiliki tanggung jawab sebagai warga negara karena dia tidak menaruh perhatian terhadap negaranya.

2) Sinisme Politik

Sinisme politik adalah sikap yang dimiliki orang yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Orang-orang yang sinis beranggapan bahwa politik merupakan suatu urusan yang kotor, bahwa politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa kekuasaan dijalankan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

3) Alienasi

Menurut Robert Lane alienasi adalah perasaan keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat. Orang-orang tipe seperti ini cenderung melihat peraturan-peraturan yang ada sebagai tidak adil.

4) Anomi

Anomi adalah perasaan kehilangan nilai dan arahan hidup, sehingga tidak termotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini. Orang-orang yang memiliki perasaan demikian menganggap penguasa bersikap tidak peduli terhadap tujuan-tujuan hidupnya. Seperti halnya alienasi, anomie adalah perasaan keterpisahan dari masyarakat.

Melihat istilah-istilah politik di atas penulis beranggapan bahwa tidak semua orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pada kenyataannya hanya sedikit orang yang mau berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan lebih besar jumlah orang yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kehidupan politik. Bahkan terdapat pula orang-orang yang menghindari diri dari semua bentuk-bentuk partisipasi politik, atau hanya berpartisipasi pada tingkat yang paling rendah.

Terdapat pula faktor-faktor yang menjadi pendorong timbulnya partisipasi politik warga negara dalam kehidupan politik, yaitu (Maran, 2007):

- 1) Adanya Perangsang Politik

Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau media diskusi informal.

- 2) Karakteristik Pribadi Seseorang

Orang-orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain biasanya mau ikut serta terlibat dalam urusan politik.

3) Karakteristik Sosial Seseorang

Karakteristik sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan lainlainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh karena itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.

4) Situasi atau Lingkungan Politik itu sendiri

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Berdasarkan pendapat tersebut timbulnya gerakan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Selain terdapat faktor-faktor pendorong timbulnya partisipasi

warga negara dalam kehidupan politik, terdapat pula alasan warga negara mau menghindari dan menutup diri dari kehidupan politik.

Rosenberg dalam (Maran, 2007), mengemukakan tiga alasan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu:

- 1) Adanya ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktifitas politik. Disini orang beranggapan bahwa aktivasi politik merupakan ancaman bagi kehidupannya.
- 2) Adanya anggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan sesuatu yang sia-sia. Disini orang merasa partisipasi politiknya hanya sia-sia dan tidak akan mempengaruhi proses politik.
- 3) Tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Maksudnya disini adalah orang tidak menghargai gagasan politik. Tidak ada hasil yang dapat dipetik dari partisipasi tersebut. Sehingga mereka merasa enggan dan tidak mau untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Dalam partisipasi politik, terdapat 2 bentuk partisipasi politik yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non- konvensional (Parwito, 2009). Partisipasi politik konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak berupa tindakan kekerasan. Indikator-indikator bentuk partisipasi politik konvensional yang dapat menjadi alat ukur partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum yaitu:

1. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik, karena tujuan dari partai politik ialah menduduki jabatan publik. Sedangkan kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang dapat menguntungkan masyarakat terutama masyarakat yang tergabung dalam kelompok kepentingan tersebut.

2. Kegiatan Kampanye

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Beberapa teknik kegiatan kampanye yaitu, kampanye dapat dilakukan dari satu rumah ke rumah lainnya oleh tim sukses calon peserta pemilu dengan menanyakan langsung kepada masyarakat persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Selain itu terdapat juga teknik kampanye massa langsung dengan cara menarik perhatian massa seperti pawai, pertunjukan kesenian dan sebagainya. Serta terdapat juga teknik kampanye massa tidak langsung seperti memberikan pidato di radio, televisi dan memasang iklan di berbagai media cetak.

3. Pemberian Suara

Kegiatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di negara demokrasi mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat yang ada di dalam negara tersebut dan telah berumur 17 tahun keatas serta terdaftar dalam DPT. Masyarakat tersebut memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pemilu.

Sedangkan partisipasi non-konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal dan tindakan kekerasan.

Dari kedua bentuk partisipasi politik di atas dalam penelitian ini penulis coba menggunakan partisipasi politik dengan bentuk konvensional yang terdiri dari tiga indikator didalamnya yaitu membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye, dan pemberian suara. Penulis coba menggunakan tiga indikator tersebut karena penulis merasa tiga indikator yang terdapat dalam bentuk partisipasi konvensional dirasa paling tepat digunakan dalam penelitian ini.

C) Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas merupakan istilah lain dari penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah semua orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan

selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, ataupun sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Dari pengertian mengenai penyandang disabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki karakteristik khusus yang memiliki keterbatasan dimana karakteristik khusus itu berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-hak selayaknya manusia lainnya.

2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas terdiri dari beberapa jenis, bisa diderita sejak orang terlahir ke dunia maupun bisa terjadi selama hidup seseorang karena suatu hal. Menurut Undang-undang Nomor 4 tentang Penyandang Cacat, jenis-jenis disabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Penyandang disabilitas fisik diantaranya :

1. Disabilitas Netra

Disabilitas netra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki penglihatan tetapi tidak dapat melihat dalam keadaan cahaya normal meskipun sudah dibantu dengan kaca mata.

2. Disabilitas Rungu dan Wicara

Disabilitas rungu adalah mereka yang mengalami kerusakan alat atau organ pendengaran sehingga tidak dapat menangkap atau menerima bunyi serta suara, sedangkan disabilitas wicara adalah individu yang mengalami kerusakan atau kehilangan kemampuan berbahasa, mengucapkan kata-kata, berbicara, serta produksi suara. Penyandang disabilitas rungu dan wicara terdiri dari individu yang tidak dapat mendengar dan memahami perkataan tanpa alat bantu dengar, tidak dapat berbicara sama sekali ataupun berbicara tapi tidak jelas, dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain.

3. Disabilitas Daksa

Individu yang memiliki :

- a) Anggota tubuh tidak lengkap/putus/amputasi tungkai, lengan, atau kaki.
- b) Cacat tulang atau persendian.
- c) Cacat sendi otot dan tungkai, lengan, atau kaki.
- d) Lumpuh

b. Penyandang Disabilitas Mental

Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.

Penyandang disabilitas mental diantaranya :

1. Disabilitas Laras

Disabilitas laras yaitu individu yang mengalami gangguan mental, terkadang mengalami kelainan tingkah laku, dan sering mengganggu orang lain.

2. Disabilitas Grahita (disabilitas mental retardasi), terdiri dari

:

- a) Disabilitas grahita ringan (Debil), penderita ini memiliki IQ 50 s/d 70.
- b) Disabilitas grahita sedang (Embisil), penderita ini memiliki IQ 30 s/d 50.
- c) Disabilitas grahita berat (Idiot), dengan IQ rata-rata 30 kebawah.

c. Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental

Yaitu seseorang yang menderita kelainan fisik dan mental sekaligus, atau cacat ganda. Seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta memiliki kelainan mental atau tingkah laku, sehingga penderita tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara wajar.

3. Aksesibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tentang Penyandang Cacat, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Akses yang berhak didapatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum meliputi :

- a. Aksesibilitas Informasi

Akses Informasi yang terkait dengan pemilihan umum, seperti tunanetra sebaiknya memperoleh akses informasi dalam huruf braille ataupun rekaman audio. Selanjutnya untuk tunarungu memperoleh layanan penerjemah bahasa isyarat atau media tertulis untuk memahami pidato yang terkait dengan pemilihan umum.

b. Aksesibilitas menggunakan Hak Pilih

1. Menyediakan form surat pernyataan pendampingan pemilih.
2. TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat.
3. Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
4. Meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya pemilih, termasuk pemilih yang menggunakan kursi roda.
5. Meja tempat bilik suara, perlu memiliki kolong yang cukup luas sehingga pemilih yang berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa.
6. Penyediaan “alat bantu tunanetra”, sebagai salah satu komponen perlengkapan pencoblosan.
7. Diaturnya pendampingan bagi penyandang disabilitas yang kesulitan dalam pelaksanaan pemungutan suara.

D) Pemilu Inklusif

Pemilu inklusif adalah pemilihan umum yang melayani, ramah, terbuka, meniadakan hambatan, serta dapat merangkul semua pemilih yang terdaftar bisa menggunakan hak pilihnya serta nyaman dalam memberikan hak suaranya (Surbakti, 2008). Artinya, dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dapat memberikan pelayanan yang ramah, terbuka bagi semua tanpa pengecualian, mengurangi atau bahkan meniadakan hambatan kepada seluruh pemilih dalam memberikan hak suaranya, termasuk di dalamnya adalah pemilih penyandang disabilitas.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menekankan konsep dasar pemilu inklusif sebagai penyelenggaraan pemilu yang setara dan aksesibel bagi setiap warga Negara tanpa perbedaan. Konsep inklusif diartikan sebagai ruang bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum tanpa pengecualian.

Pasal 29 *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (CRPD) menyebutkan bahwa pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik secara efektif dan maksimal pada tingkat sama dengan yang lain, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

Pemilu inklusif dimaksudkan sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan kaidah hukum. Pemilu inklusif harus memiliki karakteristik atau sifat-sifat sebagai berikut (IFES, 2014) :

1. Hak pilih universal, termasuk orang di bawah perwalian
2. Tidak ada syarat medis atau bahasa bagi calon maupun pemilih
3. Fleksibilitas untuk mencari solusi kreatif untuk TPS yang tidak aksesibel, dengan tujuan akhir aksesibilitas permanen
4. Hak untuk memilih rahasia, dan jika diinginkan, untuk dibantu oleh orang yang dipilih oleh pemilih
5. Penyediaan akomodasi yang wajar, seperti panduan surat suara.

E) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

1. Pengertian Pilkada

Pemilihan umum dapat diartikan sebagai mekanisme penndelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai kehendak rakyat (Surbakti, 2008).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pelaksanaan pemilu di tingkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan pengertian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil

gubernur untuk berada ditatanan wilayah provinsi, bupati, dan wakil bupati untuk ditatanan wilayah kabupaten serta walikota dan wakil walikota untuk tatanan di wilayah kota.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana masyarakat di daerah tersebut secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon yang didukungnya.

2. Asas-Asas Pilkada

Dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut (Prihatmoko, 2005) :

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih berhak menyalurkan hak suaranya secara langsung tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin

kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas

Rakyat sebagai pemilih bebas memilih wakil mereka yang mereka kehendaki tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

f. Adil

Dalam penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun.

G. Definisi Konseptual

1. Hak Pilih sebagai Hak Asasi Manusia

Hak pilih sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di suatu negara untuk ikut melibatkan diri ke dalam aktivitas-aktivitas politik yang ada dalam negaranya. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik ada dua macam, yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum yang telah dibuat oleh pemerintah bagi warga negaranya dan ikut menentukan pembuat maupun pelaksana keputusan politik.

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki karakteristik khusus yang memiliki keterbatasan dimana karakteristik khusus itu berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-hak selayaknya manusia lainnya.

4. Pemilu Inklusif

Pemilu inklusif merupakan penyelenggaraan pemilihan umum yang memberikan pelayanan yang ramah, terbuka bagi semua tanpa pengecualian, mengurangi atau bahkan meniadakan hambatan kepada seluruh pemilih dalam memberikan hak suaranya, termasuk di dalamnya adalah pemilih penyandang disabilitas.

5. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pelaksanaan pemilu di tingkat daerah, yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan pengertian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk berada ditatanan wilayah provinsi, bupati, dan wakil bupati untuk ditatanan wilayah kabupaten serta walikota dan wakil walikota untuk tatanan di wilayah kota.

H. Definisi Operasional

1. Pemilih disabilitas

Pemilih disabilitas adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilkada 2018 sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lamayang dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya menemui hambatan yang menyulitkan mereka untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 6 jenis, yaitu :

- a. Disabilitas Netra.
- b. Disabilitas Daksa.
- c. Disabilitas rungu dan Wicara
- d. Disabilitas Laras.
- e. Disabilitas Grahita.
- f. Disabilitas Ganda.

2. Aksesibilitas Informasi

Aksesibilitas pemilih disabilitas terhadap informasi merupakan kemudahan yang didapatkan pemilih disabilitas dalam mengakses informasi Pilkada 2018. Aksesibilitas dapat dilihat dari sisi:

- a. Jenis informasi yang dapat diakses, dalam hal ini semakin banyak informasi yang dapat diakses penyandang disabilitas berarti makin aksesibel.
- b. Sumber informasi, darimana sumber informasi berasal. Semakin banyak sumber informasi yang diperoleh penyandang disabilitas mengenai Pilkada 2018 berarti semakin aksesibel.
- c. Media komunikasi, melalui media apa saja pemilih disabilitas dapat mengakses informasi Pilkada 2018. Semakin beragam media yang dapat dimanfaatkan penyandang disabilitas berarti makin aksesibel.

3. Aksesibilitas menggunakan Hak Pilih

Merujuk pada kemudahan pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya di TPS pada Pilkada 2018. Kemudahan tersebut dapat diukur dari :

- a. Fasilitas TPS yang memudahkan pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Misal untuk pemilih berkursi roda, ketersediaan alat untuk pemilih tuna netra, dll.
- b. Presepsi pemilih terhadap pelayanan KPPS (bersikap ramah, melakukan pelayanan pendampingan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang).

4. Partisipasi pemilih disabilitas

Partisipasi pemilih disabilitas adalah keterlibatan secara penuh pemilih disabilitas dalam Pilkada 2018 yang dilihat dari kehadiran di TPS dan keterlibatan dalam setiap tahapan Pilkada.

- a. Mengecek DPT
- b. Menghadiri kegiatan sosialisasi
- c. Mengikuti kampanye
- d. Menyalurkan hak pilih

5. Kendala yang dihadapi Pemilih Penyandang Disabilitas dan KPU dalam Pilkada

Kendala yang dihadapi dalam Pilkada yaitu hal-hal yang menjadi kendala pemilih penyandang disabilitas dan KPU dalam pelaksanaan Pilkada

di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2018. Indikator mengenai kendala-kedala yang dihadapi meliputi :

- a. Kesadaran politik
 - b. Akses informasi mengenai pemilihan umum
 - c. Akses fasilitas dalam menggunakan hak pilih
6. Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas

Evaluasi penyelenggaraan pilkada yang aksesibel bagi penyandang disabilitas 2018 dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Indikator evaluasi tersebut meliputi :

- a. Penyelenggaraan yang bebas dan adil
- b. Aksesibilitas Pilkada
- c. Partisipasi Pilkada

I. Metode Penelitian

A) Jenis Riset

Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif dengan analisis kualitatif serta menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian diskriptif menurut (Nawawi, 2000) adalah penelitian yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada yang meliputi interpretasi data atau analisis data. Penelitian diskriptif dilakukan dengan

cara mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, diantaranya adalah catatan lapangan, hasil wawancara, foto dan video, dokumen pribadi, maupun dokumen-dokumen resmi lainnya (Moleong, 2007). Penelitian Kualitatif sendiri merupakan penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti misalnya perilaku, tindakan, dan lainnya. Sedangkan studi kasus menurut (Kriyantono, 2012) adalah metode penelitian yang menggunakan berbagai sumber data yang digunakan untuk meneliti, menguraikan, menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Dalam penelitian ini, sumber data dapat diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi untuk menjelaskan aksesibilitas dan partisipasi pemilih difabel.

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah aksesibilitas dan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilukada Kabupaten Temanggung Tahun 2018. Jadi penelitian dengan pendekatan studi kasus ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana aksesibilitas pemilih disabilitas, bagaimana partisipasi pemilih disabilitas, serta menjelaskan berbagai kendala yang mungkin dihadapi KPU Kabupaten Temanggung dan pemilih disabilitas.

B) Unit Analisa

Unit analisa pada penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara pemilihan umum, seluruh

pemilih difabel di Kabupaten Temanggung yang telah mempunyai hak pilih, Komunitas Disabilitas yang ada di Temanggung, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Temanggung.

Untuk populasi pemilih difabel akan diambil sampel dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah quota sampling yang merupakan salah satu bentuk *convenience sampling* di mana sampel diambil berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti (Sugiarto, dkk, 2001). Quota sampling digunakan untuk memastikan bahwa berbagai subgroup dalam populasi telah terwakili dengan berbagai karakteristik sampel sampai batas tertentu seperti yang dikehendaki oleh peneliti.

Untuk pengambilan sampel, populasi di dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi menjadi 6 (enam) subgroup, yaitu :pemilih disabilitas netra, pemilih disabilitas rungu dan wicara, pemilih disabilitas daksa, pemilih disabilitas grahita, pemilih disabilitas laras, dan pemilih disabilitas ganda. Selanjutnya untuk menggambarkan persebaran populasi terjamin keterwakilannya dalam sampel, penarikan sampel didasarkan pada peta Daerah Pemilihan (DP) Pilkada 2018 di Kabupaten Temanggung. Dengan demikian dari setiap daerah pemilihan akan ada responden dari setiap kategori Selain itu, sampel juga akan diambil dari 2 (dua) lembaga penyandang disabilitas yang merupakan lembaga di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yaitu, Panti Sosial Bina Netra (PSBN)

Peganthi dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini.. Cara ini ditempuh agar hasil penelitian nantinya tidak condong pada pusat kota ataupun pedesaan saja.

Daerah Pemilihan (DP) pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Temanggung terdiri dari 6 (enam) DP meliputi :

Tabel 1.2
Daerah Pemilihan (DP) pada Pilkada tahun 2018
di Kabupaten Temanggung

Daerah Pemilihan (DP) Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2018					
DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5	DP 6
Kec. Temanggung	Kec. Bulu	Kec. Candiroto	Kec. Ngadirejo	Kec. Kedu	Kec. Kranggan
Kec. Tembarak	Kec. Parakan	Kec. Wonoboyo	Kec. Jumo	Kec. Kandangan	Kec. Pringsurat
Kec. Tlogomulyo	Kec. Kledung	Kec. Tretep	Kec. Gemawang		Kec. Kaloran
Kec. Selopampang	Kec. Bansari	Kec. Bejen			

Sumber : KPU Kabupaten Temanggung tahun 2018

C) Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan pada bulan Januari 2019. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Temanggung dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum.

D) Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipakai adalah data primer dan sekunder.

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber secara langsung. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Informasi dari pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung.
 2. Informasi dari KPU Kabupaten Temanggung.
 3. Informasi dari Bawaslu Kabupaten Temanggung.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari pihak kedua atau data yang diperoleh dari sumber bukti yang lain yang telah ada sebelum penelitian dilakukan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber tertulis seperti dokumen-dokumen Pilkada 2018, data penyandang disabilitas tahun 2018 dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Temanggung.

E) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2010).

Pada penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung dan mendalam kepada pemilih disabilitas yang terpilih sebagai responden dan informan. Selain itu akan dilakukan wawancara juga kepada KPU Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara Pilkada dan Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai pengawas penyelenggaraan Pilkada

Kabupaten Temanggung Tahun 2018. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara terbuka, yaitu para subjek penelitian tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan dilakukannya wawancara tersebut. Dalam melakukan wawancara, peneliti berpedoman pada pedoman wawancara agar apa yang ditanyakan dalam wawancara tersebut tidak melenceng dari tujuan penelitian. Pedoman peneliti dalam wawancara tersebut hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara seperti ini disebut dengan wawancara tidak struktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak berpedoman pada suatu teks wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap (Sugiyono, 2010).

Teknik wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh langsung informasi dari sumber yang bersangkutan yang reflik dan terpercaya. Pada intinya, wawancara dilakukan secara langsung dengan responden. Namun jika terdapat kendala dalam berkomunikasi, wawancara dapat bersifat situasional dengan mempertimbangkan kondisi responden.

Proses wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu peneliti memberikan batasan pertanyaan terhadap informan dengan sudah mempersiapkan pertanyaan secara tertulis, sehingga proses wawancara dan apa yang akan ditanyakan tidak menyimpang dari fokus dan tujuan dari penelitian.

Berikut data penyandang disabilitas yang terpilih menjadi informan yang akan diwawancarai :

Tabel 1.3
Informan Disabilitas Netra

Daerah Pemilihan/ Institusi/ Organisasi	Kecamatan	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterangan
DP 1	Temanggung	Muhdiri	Laki-Laki	66 tahun	Wawancara langsung
DP 2	Kledung	Sarminah	Perempuan	44 tahun	Wawancara Langsung
DP 3	Candiroto	Semi	Perempuan	68 tahun	Wawancara Langsung
DP 4	Jumo	Sukrat	Laki-Laki	51 tahun	Wawancara Langsung
DP 5	Kedu	Siyadi	Laki-Laki	29 tahun	Wawancara Langsung
DP 6	Kranggan	Agus Prasetyo	Laki-Laki	19 tahun	Wawancara Langsung
PERTUNI	Ngadirejo	Suyadi	Laki-Laki	30 tahun	Wawancara Langsung
PSBN Peganthy		Rena	Perempuan	22 tahun	Wawancara Langsung
PSBN Peganthy		Henry	Laki-Laki	27 tahun	Wawancara Langsung

Tabel 1.4
Informan Disabilitas Rungu Wicara

Daerah Pemilihan/ Institusi/ Organisasi	Kecamatan	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterangan
DP 1	Temanggung	Winda	Perempuan	30 tahun	Wawancara Tidak Langsung didampingi pengasuh
DP 2	Parakan	Zainal Arifin	Laki-Laki	29 tahun	Wawancara Langsung dibantu Orang tua

DP 3	Candiroto	Kerto Wikromo	Laki-Laki	77 tahun	Wawancara Langsung dibantu Istri
DP 4	Gemawang	Pawit	Laki-Laki	22 tahun	Wawancara Langsung dibantu Ibu
DP 5	Kedu	Darini	Perempuan	53 Tahun	Wawancara Langsung dibantu saudara
DP 6	Kranggan	Mursini	Perempuan	52 tahun	Wawancara Tidak Langsung diwakili saudara
Komunitas Tuli Temanggung Bersenyum		Iqbal	Laki-Laki	21 tahun	Wawancara Langsung

Tabel 1.5

Informan Disabilitas Daksa

Daerah Pemilihan/ Institusi/ Organisasi	Kecamatan	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterangan
DP 1	Temanggung	Nanang Ariyanto	Laki-Laki	25 tahun	Wawancara langsung
DP 2	Parakan	Budiyana	Laki-Laki	30 tahun	Wawancara Langsung
DP 3	Candiroto	Sutriyono	Laki-Laki	39 tahun	Wawancara Langsung
DP 4	Ngadirejo	Widuriyanto	Laki-Laki	27 tahun	Wawancara Langsung
DP 5	Kedu	Rosidah	Perempuan	60 tahun	Wawancara Langsung
DP 6	Kranggan	Rohmiyati	Perempuan	55 tahun	Wawancara Langsung

Tabel 1.6

Informan Disabilitas Laras/Grahitita

Daerah Pemilihan/ Institusi/ Organisasi	Kecamatan	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterangan
DP 1	Temanggung	Isroi	Laki-Laki	43 tahun	Wawancara Tidak Langsung

					Diwakili Adek
DP 2	Parakan	Misbakhul Fiki Z	Laki-Laki	18 tahun	Wawancara Langsung didampingi Orang Tua
DP 3	Candiroto	Sutrisno	Laki-Laki	24 tahun	Wawancara Tidak Langsung Diwakili Ibu
DP 4	Jumo	Ngatini	Perempuan	34 tahun	Wawancara Langsung
DP 5	Kedu	Mustaghfirin	Perempuan	31 tahun	Wawancara Langsung
DP 6	Pringsurat	Suprihono	Laki-Laki	78 tahun	Wawancara Langsung didampingi Adek
BBRSBG		Stephanus Kristiadi	Laki-Laki	22 tahun	Wawancara Langsung
BBRSBG		Abu Hanifah	Laki-Laki	29 tahun	Wawancara Langsung

Tabel 1.7

Informan Disabilitas Ganda

Daerah Pemilihan/ Institusi/ Organisasi	Kecamatan	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Keterangan
DP 1	Temanggung	Naim Prahana	Laki-Laki	36 tahun	Wawancara Tidak Langsung Diwakili Ibu
DP 2	Parakan	Saruan	Laki-Laki	49 tahun	Wawancara Langsung
DP 3	Candiroto	Ngadiman	Laki-Laki	71 tahun	Wawancara Langsung dibantu adik
DP 4	Gemawang	Subiyanto	Laki-Laki	48 tahun	Wawancara Langsung dan Dibantu Sepupu

DP 5	Kedu	Siti Musyarofah	Perempuan	43 tahun	Wawancara Langsung dibantu Ibu
DP 6	Kranggan	Sobirin	Laki-Laki	25 tahun	Wawancara Langsung dibantu Ibu

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada yaitu seperti dokumen-dokumen Pilkada 2018, data penyandang disabilitas tahun 2018 dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, serta bahan-bahan tertulis lainnya.

J. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dari lapangan akan dicatat serta dikumpulkan secara secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian dan dokumen di lapangan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Reduksi Data

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi dan memilah data hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data yang diperoleh dari lapangan, akan dipilah dan peneliti akan merangkum yaitu memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting yaitu data-data yang berkaitan dengan penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian berupa teks narasi yang berkaitan dengan penelitian sehingga data yang disajikan akan mudah dipahami.

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang ada. Pengambilan kesimpulan lebih kepada hal-hal umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan.